



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya: Sunarto, S.H., Agung Pribadi, S.H., dan Shanti Herawati, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUNARTO, S.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Pundensari Raya No. 5 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya: Imron, S.Ag., Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "IMRON, S.Ag., &
Rekan" semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1557/Pdt.G/2015/PA Smg. tanggal 17 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 08 Jumadil Ula 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim
salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1557/Pdt.G/2015/PA Smg. tanggal 24 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1557/Pdt.G/2015/PA Smg. tanggal 17 Pebruari 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2016. Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1557/Pdt.G/2015/PA Smg. tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016 Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2016 masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1557/Pdt.G/2015/PA Smg. tanggal 17 Pebruari 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding pada pokoknya mengenai alamat Terbanding, dalam Surat Gugat alamat Terbanding tertulis Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan bukti T-1 (Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 001 RW 005, T-2 (foto copy KTP atas nama TERBANDING), dan T-3 (foto copy Kartu Keluarga) semuanya bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Terbanding adalah penduduk Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang dengan alamat Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dan tidak pernah pindah penduduk ke alamat seperti tersebut dalam surat gugat. Oleh karena penulisan alamat Terbanding tidak sesuai fakta alias kabur, maka Pembanding mohon agar gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti T-1 T-2 dan T-3 adalah benar bahwa Terbanding penduduk Kelurahan Karangrejo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmungkur, Kota Semarang dengan alamat Jalan Semeru Barat, seharusnya Terbanding menggunakan alamat tersebut. Akan tetapi berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Pudakpayung tertanggal 17 Juni 2015 Terbanding saat ini berdomisili di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Istilah tempat tinggal dan tempat kediaman Pasal 17 KUHPerdata menyatakan, "Setiap orang mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal". Dalam hal ini Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" menyatakan, "Tempat tinggal adalah di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk, sedangkan tempat kediaman adalah di mana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak" (Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal. 9). Mempedomani ketentuan Pasal 17 KUHPerdata dan doktrin hukum tersebut terdapat perbedaan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman, jelasnya tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan tempat kediaman adalah tempat senyatanya seseorang berdiam. Sesuai bukti P-2 Terbanding berdomisili di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berdiam di alamat tersebut, maka penyebutan alamat dalam surat gugatan tersebut telah sesuai ketentuan undang-undang sehingga dapat dibenarkan menurut hukum acara. Dengan demikian eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang yang isinya mengabulkan gugatan Terbanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 tidak tinggal di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, akan tetapi tinggal di Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik sehingga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding;
- Penyebutan nama saksi SAKSI 2 dalam pertimbangan tidak benar, mestinya SAKSI 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Terbanding yang bernama SAKSI 3 tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum;;
- Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa kepala Penggugat/ Terbanding pernah benjol, akan tetapi dalam pertimbangan tertulis “memar”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terlepas pula apa yang menjadi keberatan Pembanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tidaknya seseorang melakukan perceraian bukan karena keberatan atau tidaknya pihak lain (suami/isteri), akan tetapi tergantung pada cukup tidaknya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya di persidangan (vide: Berita Acara Sidang tanggal 26 Agustus 2015) mengakui bahwa benar sejak 7 Juni 2015 Terbanding dengan Pembanding berpisah, Terbanding pergi tanpa pamit meninggalkan Pembanding, Pembanding mencari Terbanding, setelah bertemu Terbanding di rumah adik Terbanding tidak mau diajak pulang kembali. Adapun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan Terbanding tidak benar; rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis, rukun dan damai, tidak ada masalah, berpisah bukan karena pertengkaran dan bukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ringan tangan. Oleh karena itu gugatan cerai dari Terbanding tidak memenuhi unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Terbanding telah didengar keterangannya. Saksi pertama: SAKSI 1 (adik Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Terbanding pernah benjol di kepalanya bekas pukulan, antara Pembanding dengan Terbanding pernah diusahakan damai tidak berhasil. Saksi kedua: SAKSI 2 (tetangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa sering melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar dan pernah meleraikan sampai dua kali, penyebabnya saksi tidak jelas; Pembanding pernah mau memukul Terbanding dengan cangkul, saksi mencegah, kejadian itu di gang dekat rumah Pembanding dan Terbanding; Saksi pernah merukunkan Pembanding dan Terbanding tidak berhasil, sekarang berpisah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Pembanding telah pula didengar keterangannya. Saksi pertama: SAKSI 4 (tetangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun-rukun saja; sejak lima bulan yang lalu tidak hidup bersama lagi, penyebabnya saksi tidak tahu, dan sudah didamaikan tidak berhasil. Saksi kedua: SAKSI 5 (kakak ipar Pembanding) menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun-rukun saja, akan tetapi sejak dua bulan yang lalu Terbanding pergi ke rumah adiknya di Perumahan P4. Saksi ketiga: SAKSI 3 (tetangga dekat) menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun-rukun saja, kemudian Terbanding tidak kelihatan lagi, kata Pembanding pulang kampung; saksi pernah bertemu Terbanding, ia mengatakan tidak kuat lagi hidup dengan Pembanding dan sekarang sudah pisah;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Terbanding dan Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan tinggal di rumah adik Terbanding di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa Pembanding pernah mencari dan bertemu Terbanding di rumah adik Terbanding, kemudian mengajak Terbanding untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi Terbanding tidak mau;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dalam keadaan rumah tangga yang harmonis, rukun, dan damai sebagaimana didalilkan Pembanding tidaklah mungkin sampai Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, tidak mau diajak kembali lagi, dan memilih tetap berpisah;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding: SAKSI 1 (adik kandung Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding benjol di bagian kepala bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan; saksi Terbanding: SAKSI 2 (tetangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar Pembanding bertengkar dengan Terbanding dan pernah meleraikan lebih dari dua kali, saat Pembanding mau memukul Terbanding dengan cangkul di gang dekat rumah Pembanding dan Terbanding, saksi mencegah. Saksi Pembanding ketiga: SAKSI 6 bertemu Terbanding, ia mengatakan tidak kuat lagi hidup dengan Pembanding. Semua saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal. Meskipun saksi-saksi keterangannya berbeda-beda, akan tetapi terdapat korelasi satu sama lain yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena menurut akal sehat tidaklah mungkin rumah tangga yang rukun dan damai, lebih-lebih telah mempunyai dua orang anak dan perkawinan sudah berjalan lebih dari 17 tahun berpisah begitu saja tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Karena itu berdasarkan persangkaan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding marah-marah, membawa sabit dan dilemparkan kearah Terbanding, mau memukul Terbanding, memberi belanja terserah (sekehendak Pembanding), sering main tangan dan berwatak kasar. Atas bantahan tersebut Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya, hal ini dapat dimengerti karena memang sulit untuk mencari alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena urusan rumah tangga pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang berkumpul dalam satu rumah, lebih-lebih jika suami isteri mampu menyembunyikan persoalan rumah tangganya, di hadapan orang lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun demikian seandainya apa yang dikemukakan Terbanding tidak benar, berarti Terbanding berbohong menjelek-jelekkan Pemanding sebagai seorang suami yang berperilaku jelek, hal itu menunjukkan Terbanding sudah sangat benci dengan Pemanding. Dengan menjelek-jelekkan Pemanding seperti itu merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, karena tidaklah mungkin seorang isteri yang masih hidup rukun dalam rumah tangga menjelek-jelekkan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding. Karena itu alasan Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan saksi-saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perpisahan sejak Juni 2015; Pemanding telah mengajak Terbanding untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi Terbanding tetap tidak mau. Oleh karena perpisahan itu terus berlanjut dan kedua belah pihak tetap dalam keadaan berselisih, berarti selama itu Pemanding dan Terbanding terus-menerus dalam keadaan berselisih. Dengan demikian alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemanding dan Terbanding telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding tanpa pamit;
- Bahwa Terbanding tidak mau diajak oleh Pembanding untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 dan perpisahan itu terus berlanjut;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui mediasi dengan mediator Drs. H. M. Hamdani, M.H., tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara Terbanding bersikukuh tetap menghendaki cerai meskipun Pembanding masih sangat ingin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 26 Januari 1987 menyatakan, "Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (on heelbare twespalt) penekanannya bukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Meskipun dalam hal ini Terbanding tidak dapat membuktikan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, maka cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan perceraian dengan Pembanding sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

وإ

Artinya, "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. . .";

Makna yang terdapat dari ayat tersebut ialah bahwa mempertahankan isteri tetap dalam ikatan perkawinan sedangkan telah nyata isterinya sungguh-sungguh sudah tidak menghendaki untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengannya lagi merupakan perbuatan dhalim karena dengan demikian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akan membawa madlarat bagi isterinya, akan tetapi juga dirinya sendiri.

Kaidah Hukum Islam menyatakan “Al-dlararu yuzalu” artinya: kemadlaratan itu harus dihilangkan. Untuk menghilangkan kemadlaratan itu, jalan yang terbaik adalah menceraikan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai dari Terbanding dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga putusannya dapat dipertahankan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Semarang a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1557/

Pdt.G/ 2015/PA Smg. tanggal 17 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1437Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H.Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami,SH, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,
Ttd.
Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Drs .H. M. Ali Asyhar.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGANTI,
Ttd.
Hj. Andarukmi Rini Utami, SH,MH.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK, Pemberkas	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Rachmadi Suhamka, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)